

BAB II Pertanyaan Hukum


Berdasarkan pada kasus posisi di atas penulis merumuskan pertanyaan hukum yaitu, apakah perjanjian kemitraan *Shopee food* yang bersifat baku sudah dapat memberikan perlindungan bagi mitra pengemudi?

BAB III Penelusuran Bahan Hukum

Dalam bab ini penulis akan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam analisis hukum terhadap pertanyaan hukum penulis terkait perlindungan kepada mitra pengemudi *shopee food* dalam perjanjian kemitraan *shopee food* yang bersifat baku. Dalam penelusuran bahan hukum ini penulis lakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan penulis. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam analisis topik penulis yaitu sebagai berikut :

A. Bahan hukum primer :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.

4. Undang - Undang Nornor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan asas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
 5. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4/Yur/Pdt/2018 tentang Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Termasuk Dalam Pembuatan Melawan Hukum.
 6. Kontrak kemitraan *Shopee Food* dan Mitra pengemudi.
- B. Bahan hukum sekunder :
1. Buku tentang perjanjian
 2. Jurnal hukum tentang perjanjian kemitraan dan klausula *eksonerasi*
 3. Skripsi tentang perjanjian kemitraan
- 
- The image contains a large, light blue watermark logo of Universitas Atma Jaya Yogyakarta. The logo is circular with a stylized sunburst or fan-like design in the center. The text 'UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA' is written around the perimeter of the circle. Below the circle is a decorative, flame-like or leaf-like shape.